



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 421.91/096/PAUDNI/KAB/2018

### TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- |               |   |
|---------------|---|
| MEMBACA       | 1 Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK MEKAR HARUM PERTIWI" No 421 1/027/TK.MHP-CBB/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |
| MENIMBANG     | <ol style="list-style-type: none"><li>1 bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan</li><li>2 bahwa TK MEKAR HARUM PERTIWI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku</li><li>3 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur</li></ol>  |
| MENGINGAT     | <ol style="list-style-type: none"><li>1 UU No 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak</li><li>2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah</li><li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah</li><li>5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini</li><li>6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional</li><li>7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini</li></ol> |
| MEMPERHATIKAN | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kanoman No : 179/138/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017</li><li>2 Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeber No : 421.1/240/Kec/2017 tanggal 12 Oktober 2017</li><li>3 Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 684/TK/KB/III/1989 tanggal 06 Maret 1989</li></ol>   |

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:  
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK MEKAR HARUM PERTIWI

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA UNIT  
KECAMATAN CIBEBER

Alamat : Kp. Cihaur Pasantren RT. 01 RW. 15 Desa  
Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten  
Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 04 Januari 2023.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur,



H. CECEL SOBANDI, SH., MM  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip